

MASUK DAN KELUAR DARI PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV. MAJU BERSAMA ERNA

SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor : 16.

Pada hari ini, Senin, dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh empat (29-04-2024). —————

Pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).
—————

Hadir dihadapan saya, **aisyah putri** , Sarjana akuntansi, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Jawa Tengah nomor : 10/MPW/2024, tanggal (20-04-2024) dua puluh April dua ribu dua puluh empat, notaris pengganti dari bintang devita , Sarjana akuntansi, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Semarang, dengan wilayah jabatan seluruh provinsi Jawa Tengah, notaris pengganti kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Nyonya iin roatus, Karyawan Swasta, lahir di Semarang pada tanggal 12-08-1981 (duabelas Agustus tahun seribu----- sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor- Induk Kependudukan : 3322191208950002, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Aster C1 Nomor 21, Rukun Tetangga 001 - Rukun**

**Warga 004, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas;
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya sebagai Direktur Utama, oleh karena itu sah
bertindak untuk dan atas nama**

2. Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan
-----identitas yang mereka perlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih
dahulu menerangkan (memberitahukan) sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan akta nomor x tertanggal xx (xx), telah
--didirikan Persekutuan Komanditer CV. xx yang
-----berkedudukan di Kota Bandung, yang dibuat
dihadapan -----**xx, Sarjana akuntansi**, Notaris di Bandung,
yang salinannya diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Akta mana yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri
Bandung, dibawah Register nomor xx tertanggal xx (xx). -----

Adapun selain akta tersebut menurut keterangan para
-----penghadap tidak terdapat akta-akta lain yang memuat
-----Perubahan Anggaran Dasar maupun Pengurus
Persekutuan. ---

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata Juncto Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Juncto Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Para Penghadap tersebut diatas bermaksud akan mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar CV. xx tersebut. -----

- Bahwa terhitung mulai tanggal , penghadap -----**Tuan xx** tersebut memasukan diri kedalam Persekutuan Komanditer CV. xx, maksud mana telah disetujui sepenuhnya oleh sekutu lainnya dan pada saat yang bersamaan Almarhum **Tuan xx** tersebut dengan sendirinya keluar dari Persekutuan Komanditer CV. xx karena yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor xx tertanggal xx (xx) yang dikeluarkan oleh Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota xx, hal mana telah disetujui sepenuhnya oleh sekutu lainnya. -----
- Bahwa penghadap **Tuan xx** tersebut, yang masuk kedalam Persekutuan Komanditer CV. xx, telah mengetahui keadaan Persekutuan Komanditer dan menerima keadaan yang demikian itu. -----

- Selanjutnya para penghadap tetap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan bahwa Almarhum **Tuan xx** tersebut dan/atau ahli warisnya, telah menerima apa yang menjadi hak bagian dalam kekayaan Persekutuan Komanditer CV. xx tersebut sehingga sejak saat keluar dari Persekutuan Komanditer CV. xx tersebut tidak ada hubungan, terputus dan tidak ada sangkut pautnya lagi terhadap CV. xx. -----
- Bahwa segala hutang piutang yang masih menjadi tanggungan dan hak **Almarhum Tuan xx** yang keluar tersebut sebelum meninggal tetap menjadi hak dan kewajiban Almarhum dan/atau ahli warisnya tersebut dan tidak dapat dituntut kepada sekutu baru. -----
- Bahwa para penghadap bermaksud akan mengadakan -----perubahan pada Anggaran Dasar dari Persekutuan Komanditer CV. xx tersebut diatas, menerangkan terhitung sejak -----penandatanganan akta ini telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini menetapkan sebagai berikut :

- Terhitung mulai tanggal, para penghadap sebagaimana tersebut diatas dengan ini bermaksud mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer tersebut sebagaimana yang tercantum dalam akta nomor xx tertanggal xx (xx) yang dibuat dihadapan **xx**,

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,
-----Persekutuan Komanditer dapat melakukan kegiatan
usaha -----sebagai berikut :

1) Konstruksi yang terdiri dari :

a. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl;

b. Instalasi Listrik;

c. Instalasi Telekomunikasi;

d. Instalasi Elektronika;

e. Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara.

2) Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan
--Mobil Dan Sepeda Motor, terdiri dari :

a. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau
-----Kontrak;

- b. Perdagangan Besar Hasil Perikanan;

- c. Perdagangan Besar Hasil kehutanan Dan Perburuan;

- d. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup
---Lainnya;

- e. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya; ----
- f. Perdagangan Besar Pakaian; -----
- g. Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil;-----
- h. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar; -----
- i. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah
Tangga; -----
- j. Perdagangan Besar Alat Olahraga; -----
- k. Perdagangan Besar Alat Musik; -----
- l. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan
-Rumah Tangga Lainnya Ytdl;

- m. Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan
-----Komputer;

- n. Perdagangan Besar Piranti Lunak; -----
- o. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik; -----

- p. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; -----
- q. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan
-Pertanian;

- r. Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri
-----Pengolahan Suku Cadang Dan
Perlengkapannya; -----
- s. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan
-----Mobil, Sepeda Motor Dan Sejenisnya) Suku Cadang
Dan Perlengkapannya;

- t. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan
-Lainnya;

- u. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas
---Dan Produk YBDI;

- v. Perdagangan Besar Berbagai macam Material
-----Bangunan;

- w. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya; -----
- x. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia; -----

- y. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia; -----
- z. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL. -----
- 3) Penyedia Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum -----yaitu Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu. -----
- 4) Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis terdiri dari : -----
 - a. Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI; -----
 - b. Periklanan. -----
- 5) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak --Ops, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang --Usaha lainnya, terdiri dari : -----
 - a. Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; -----
 - b. Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; -----
 - c. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, ---Konferensi dan Pameran (MICE). -----
- 6) Aktivitas Jasa Lainnya, yaitu Reparasi Komputer Dan -----Peralatan ----- Sejenisnya. -----

----- **PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB**
 -----**SEKUTU PENGURUS (KOMPLEMENTER)**

----- **DAN SEKUTU KOMANDITER**

----- **Pasal 4** -----

1. Sekutu Penghadap **Nyonya xx** tersebut bertindak dalam Persekutuan ini sebagai sekutu Pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan --beban-beban Persekutuan dengan segala harta kekayaannya, ----sedangkan Sekutu lainnya, yaitu Penghadap **Tuan xx** tersebut sebagai sekutu Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukkannya dalam Persekutuan Komanditer. -----

2. Masuknya sekutu baru dalam Persekutuan Komanditer haruslah mendapat persetujuan dari semua sekutu. -----

----- **Pasal 6**-----

1. Persekutuan ini diurus dan dipimpin oleh penghadap -----**Nyonya xx** sekutu pengurus dengan jabatan sekutu aktif "Direktur" bertanggung jawab, berhak dan berkuasa -----mewakili Persekutuan Komanditer dimanapun juga, baik -----di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain -----dengan Persekutuan Komanditer atau sebaliknya, dan dalam -----menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas --nama persekutuan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa

untuk : -----

a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas-----
nama Persekutuan Komanditer; -----

b. memperoleh, melepaskan/atau memindahkan hak atas
benda-benda tetap (tak bergerak) bagi atau kepunyaan
Persekutuan --Komanditer ;

c. mengikat Persekutuan Komanditer sebagai penjamin; -----

d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta
-----kekayaan Persekutuan Komanditer.

Harus mendapat persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang
---berkenaan turut ditandatangani oleh sekutu lainnya.

2. Direktur Utama dan/atau Direktur tanpa mengurangi tanggung
jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa
----orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau
-kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.

3. Sekutu pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang
dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang
-----menyangkut (usaha-usaha) Persekutuan dan
berwenang pula ----untuk mengangkat dan/atau
memberhentikan para karyawan ---serta menetapkan gaji

mereka. -----

- Bahwa hal-hal lain yang tidak ditambah dan diubah dinyatakan
-masih tetap berlaku.

Tentang apa yang tercantum dalam akta ini dengan semua
-----akibatnya Para Sekutu memilih domisili yang tetap dan
-----umum pada kantor Panitera Pengadilan Negeri
Bandung -----di Bandung.

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung pada hari
-----dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri -----

oleh : -----

1. **Nona aisyah putri**

dan -----

2. **Nona**

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----